



PUTUSAN

Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

████████████████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Assyari'ah Lingkungan Pancor Sanggeng, RT. 022 Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

████████████████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Pungkang Sana, Desa Pringgasea Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2014 di Dusun Pungkang Sana, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 369/24/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Tertanggal 07 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Pungkang Sana, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel



- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar penggugat yang membuat kepala Penggugat terasa sakit;
 - c. Tergugat sering bermain mainkan kata Talak kepada Penggugat, sering berkata kata kasar dan sering mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat;
 - d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat, bahkan Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak Rp300.000 dalam jangka 2 bulan yang dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 28 Juli 2016, yang berakibat Tergugat menceraikan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun menurut relaas Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 11



April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5203076802990007, tanggal 13 Maret 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor 369/24/Vlii/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 07 Agustus 2014 diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu Jalaludin Bin Siwan Alias Amaq Sadri, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan pancor Sanggeng, bertempat



tinggal di Lingkungan Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Pungkang Sana, Desa Pringgasea Selatan, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur. , dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan (ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering kali memainkan kata-kata cerai terhadap Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 28 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT 22. Lingkungan Pancor Sanggeng, bertempat tinggal di Lingkungan Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekartejja, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] [REDACTED] ;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

Hal 7 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Pungkang Sana, Desa Pringgasea Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. , dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan (ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering kali memainkan kata-kata cerai terhadap penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 28 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;



- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir

Hal 9 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel



meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (kutipan akta nikah), maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan

Hal 10 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel



dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar penggugat yang membuat kepala Penggugat terasa sakit.
 - c. Tergugat sering bermain mainkan kata Talak kepada Penggugat, sering berkata kata kasar dan sering mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat;

Hal 11 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel



d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat, bahkan Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak Rp300.000,00 dalam jangka 2 bulan yang dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah.



Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut

:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طنفة

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Hal 13 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel



Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri

Hal 14 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel



terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 15 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sakban 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Patahiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan :Rp. 140.000,00-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,00-
5. Meterai :Rp. 6.000,00- +

Jumlah Rp. 231.000,00-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai

Aslinya,

Pengadilan Agama

Selong,

Hal 17 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Ttd

Mesnawi, SH.

Hal 18 dari 18 Perkara No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)